

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR.....	i
----------------------------	---

DAFTAR ISI.....	iv
------------------------	----

ABSTRAK.....	vii
---------------------	-----

ABSTRACT.....	viii
----------------------	------

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	18

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, E-

COMMERCE DAN CYBERSQUATTING

A. Tinjauan Teori tentang Perlindungan Hukum di Indonesia.....	22
1. Pengertian Tentang perlindungan Hukum.....	22
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	24
3. Hak dan Kewajiban Perlindungan Hukum.....	26
B. Tinjauan Teori Tentang <i>E-commerce</i>	27
1. Pengertian E-commerce.....	27

2. Jenis-jenis E-commerce.....	28
3. Cara Pembayaran E-commerce.....	31
4. Keuntungan E-commerce.....	31
5. Faktor Pendorong Kemunculan Perkembangan Keamanan E-commerce.....	34
6. Risiko E-commerce.....	37
C. Aspek Hukum Tentang <i>E-commerce</i>	40
1. Pengertian Cybersquatting.....	40
2. Perlindungan Hukum Indonesia atas Tindakan, faktor terjadinya, dan proses tindakan <i>Cybersquatting</i>	41

BAB III TINDAKAN CYBERSQUATTING OLEH PELAKU USAHA

TERHADAP *E-COMMERCE* DI INDONESIA

A. Ketentuan Hukum di Indonesia Tentang Cybersquatting.....	49
--	----

B. Beberapa kasus Cybersquatting.....	53
---------------------------------------	----

BAB IV Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Tindakan

Cybersquatting* Dari Pelaku Usaha Dalam *E-commerce

Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016

Tentang Perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

A. Perlindungan hukum yang tepat bagi konsumen atas tindakan <i>cybersquatting</i> yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam e- commerce dihubungkan dengan Undang-Undang No.19	
--	--

Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	72
B. Perlindungan hukum yang tepat bagi konsumen atas tindakan <i>cybersquatting</i> yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam e-commerce dihubungkan dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	79
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	